

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di era sekarang ini sangat berpengaruh terhadap banyak aspek, salah satunya yaitu aspek ekonomi dan aspek bisnis. Seperti halnya dalam berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia ini sudah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan dan juga ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Aset negara merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Aset negara merupakan hal yang sangat penting dan berguna dalam menunjang operasional berjalannya pemerintahan negara. Untuk mewujudkan

hal tersebut maka pemerintahan Indonesia terus melakukan berbagai upaya dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan barang milik negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Aset yang berada dalam pengawasan pemerintah harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Aset tersebut nantinya akan dijadikan modal awal bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan dan kantornya.

Pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, penganggaran keuangan hingga penatausahaan barang milik negara itu sendiri. Sehingga dapat mencapai tata kelola yang baik. Menurut Sholeh dan Rohmatsyah (2010), pengelolaan barang milik negara meliputi beberapa fungsi utama, yaitu: (1) terdapat perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*). Dari ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Fungsi tersebut bisa tercapai jika kantor tersebut melakukan strategi yang tepat dalam pengelolaan aset.

Dalam hal memberikan sumbangan informasi yang signifikansi dan relevan, Maka di dalam suatu lembaga/instansi tersebut tentunya harus menetapkan Sistem Informasi Akuntansi untuk memproses data dan informasi yang bertujuan untuk keperluan pengembangan dari instansi tersebut. Menurut Rommey dan Steinbart (2018:10). Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Fungsi sistem

informasi akuntansi yaitu mengumpulkan semua data kegiatan dari suatu lembaga pemerintahan, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas dalam instansi tersebut, dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu dengan penerapan system informasi akuntansi dapat membuat dan mencatat transaksi dengan benar, serta sebagai suatu sistem pengendalian barang milik negara, agar tidak terjadi suatu kecurangan. Selain mengolah dan menghasilkan informasi keuangan, system informasi akuntansi juga melibatkan informasi non keuangan yaitu untuk keperluan pengambilan keputusan dan pengelolaan barang milik negara.

Unit akuntansi barang memiliki kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan terkait barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan bagi pihak kementerian/lembaga. Dalam pelaksanaan kegiatan di dalam kantor tentunya sering terjadi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan keuangan salah satunya yaitu transaksi pengeluaran. Dimana transaksi pengeluaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kantor, seperti membeli keperluan dan perlengkapan kantor. Tentunya hal tersebut membutuhkan bukti-bukti transaksi berupa nota, kuitansi, dan bukti transaksi lainnya. Maka dari itu surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran harus ada sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan. SPJ pengeluaran harus dibuat dan di sampaikan tepat waktu agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Surat pertanggungjawaban merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan uang yang dikelola oleh bendahara dan dilengkapi dengan bukti transaksi berupa nota, kuitansi, dan bukti transaksi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penggunaan dana dimana setiap terjadi transaksi pengeluaran atau belanja harus disertai bukti yang lengkap dan sah, kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua perlu memberlakukan adanya surat pertanggungjawaban dalam setiap transaksi yang terjadi didalam kantor.

Kantor imigrasi merupakan unit yang melaksanakan teknis dibawah Direktorat jendral imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan. Fungsi dari keimigrasian dalam urusan pemerintahan yaitu memberi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kantor imigrasi dibagi dalam 3 golongan yaitu, kantor imigrasi kelas I di ibu kota atau provinsi, kelas II di kabupaten atau kota, dan kelas III di daerah-daerah tertentu. Kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua adalah kantor yang melakukan pelayanan lalulintas orang antara Timor Portugis dan Timor Indonesia dengan melakukan pelayanan Pembuatan Paspor dan VISA. Dan juga pelayanan perizinan terhadap WNA yang ingin mengunjungi dan tinggal di Indonesia.

Selain mengurus surat izin dan surat perjalanan (Paspor) Kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua juga tentunya mengurus aset negara berupa barang milik negara seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor lainnya. Bagian tersebut diambil alih oleh Subbagian tata usaha yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan

dan pengelolaan barang milik negara. Tantangan dalam pengelolaan aset tentunya berbeda-beda. Meskipun demikian maka sistem pengelolaan yang diterapkan harus berprosedur dan tentunya sudah disepakati bersama.

Aset negara yang ada di dalam kantor imigrasi kelas II TPI Atambua yang sebagian besar notabene nya berasal dari uang rakyat, sehingga penanggung jawab penatausahaan harus sesuai dengan Undang-Undang yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Mengingat aset negara merupakan bagian terpenting dalam pengembangan keuangan pemerintahan maka dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja dari penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) yang ada di dalam kantor imigrasi kelas II TPI Atambua, apakah dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan aset negara maka proses pengerjaan maupun penghasilan informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut adalah daftar aset negara yang dikelola di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, beserta biaya perolehannya:

Tabel 1.1

Daftar Aset yang dikelola di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua beserta biaya perolehannya:

No	Jenis Aset	Jumlah Perolehan (Rp)
1	Tanah Daerah	Rp. 18.973.679.000
2	Gedung Utama	Rp. 3.733.479.000
3	Kendaraan Roda 4	Rp. 2.022.568.900
4	Kendaraan Roda 2	Rp. 302.770.175
5	Peralatan mesin non tik	Rp. 3.959.505.811
6	Peralatan dan mesin Khusus TIK	Rp. 16.124.415.200
7	Alat besar	Rp. 500.835.400.00
8	Rumah Negara	Rp.1.202.873.000.00

9	Aset Tetap Lainnya	Rp. 9.455.571.00
10	Asset Tak Berwujud	Rp. 14.394.630.000
11	Gedung dan Bangunan	Rp. 8.170.115.154.00
	Jumlah	Rp. 69.358.291.211

Sumber: Kantor Imigrasi TPI Kelas II Atambua.

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1,1 dapat dilihat banyaknya jumlah aset negara yang dikelola dengan total perolehan yaitu sebesar Rp.69.358.291.211 yang terdiri dari 11 aset. Berdasarkan wawancara dengan pak jecky yang merupakan pegawai bagian pengelolaan aset/BMN di kantor Imigrasi, penerapan sistem informasi akuntansi sebagai suatu sistem pengendalian dan pengelolaan aset di kantor tersebut sudah cukup baik, namun masih terdapat masalah pada salah satu asetnya yaitu tanah. Masalah yang dimaksud adalah terkait dengan status kepemilikan tanah tersebut. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah belum dipegang oleh pihak kantor maupun pihak yang bertentangan dengan pihak kantor. Sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan aset negara, dimana dengan menetapkan Sistem Informasi Akuntansi maka ketepatan waktu dan kesesuaian informasi data yang dihasilkan, memudahkan klasifikasi data, meningkatkan kualitas penyusunan anggaran, dan juga keamanan data menjadi lebih terjaga karena penggunaan sistem informasi tersebut sebagai pengontrol aktivitas pengelolaan aset yang ada di kantor. Dalam hal ini, sistem informasi dikantor Imigrasi masih bermasalah, hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya masalah tersebut.

Pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 mengenai barang milik Negara yang mengatur, dan pengelolaan

aset negara berada pada kekuasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dari kantor imigrasi masih ditemukan permasalahan pengelolaan aset negara, yaitu masalah kepemilikan tanah yang merupakan bagian dari aset dalam kantor imigrasi kelas II TPI Atambua yang letaknya di Kefamenanu. Dimana tanah tersebut adalah milik dari pihak kantor imigrasi kelas II TPI Atambua, namun warga setempat menentang hal tersebut dan menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Maka dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam mengelola aset dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 70 tahun 2019.

Setiap pembelian aset yang ada di dalam kantor, tentunya terjadi transaksi pengeluaran atau belanja yang harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan keuangan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pihak yang membutuhkan laporan dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini peneliti juga ingin mengetahui apakah ada faktor penghambat dalam penyusunan surat pertanggungjawaban pengeluaran selama proses pelaporan keuangan di kantor tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajri (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala pada jumlah objek inventaris yang tidak sebanding dengan tenaga pengelola dan anggaran yang tersedia. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rizki Eka Putra (2019) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa belum optimal dalam rangka mengelola aset negara di kantor tersebut, yaitu dalam pelaksanaan perencanaan barang masih belum sesuai dengan jumlah kebutuhan. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan barang masih kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan Devi (2020) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses penyusunan SPJ pengeluaran masih kurang baik, dimana dalam penyusunan SPJ pengeluaran kinerja dari pegawai tidak maksimal karena banyaknya tugas yang diterima dirangkap oleh pegawai. Masalah lainnya yaitu banyaknya dokumen pelengkap yang diperlukan pun masih menjadi penghambat penyusunan SPJ pengeluaran.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul '**Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Aset Negara Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua**'.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan aset negara di kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua?
2. Apakah terdapat faktor penghambat penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran pada kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan aset negara yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua.
2. Untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor penghambat dalam penyusunan SPJ Pengeluaran pada kantor imigrasi kelas II TPI Atambua.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi kantor imigrasi kelas II TPI Atambua
Sebagai bahan informasi bagi Kantor Imigrasi dalam mengelola aset negara
2. Bagi peneliti lain
Sebagai bahan informasi dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan aset negara.